

Analisis Penegakan Hukum terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Anisyah Citra, Dwi Novitasari, Syarifah Jamilah, Rosiana Puspita Sari

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

anisyahcitra188@student.uir.ac.id, dwinovitasari@student.uir.ac.id,

syarifahjamilah@student.uir.ac.id, rosianapuspitasari@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The legal meaning of hate speech is that it is prohibited to be spoken, performed, written or acted out because it can cause violence and prejudice against the perpetrator or victim of this behavior. Websites that use or implement hate speech are called hate websites. The research approach method in this legal research is a normative legal approach, namely an approach that uses a legal positivist conception. The normative legal approach in this research means that analyzing problems is carried out using secondary data. This research resulted that in handling hate speech crimes the police enforce the law against hate speech based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/06/X/2015 concerning Handling hate speech. Handling hate speech in Indonesia has been supported by the ITE Law, where this law provides more specific regulations regarding criminal acts committed via electronic media.

Keywords: *Law Enforcement, Hate Speech, Indonesian Positive Law*

ABSTRAK

Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan bahwa Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Hukum Positif Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi juga telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia, mempengaruhi segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi dengan manusia kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga menawarkan manfaat seperti memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam.

Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Belajar banyak tentang berbagai elemen kejahatan yang ada di masyarakat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih (Mawarti, 2018).

Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama untuk menunjang tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer untuk melakukan tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana umum dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan komputer/dunia maya.

Perkembangan selanjutnya dari teknologi komputer berupa komputer yang selanjutnya membentuk ruang informasi dan komunikasi global yang dikenal dengan internet. Kenyamanan yang diberikan melalui internet tentu tidak menjamin komunikasi yang aman. Di sinilah harus lebih berhati-hati dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat pembanding dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya suatu instrumen hukum akan dibutuhkan jika suatu kebutuhan atau situasi yang tidak biasa muncul dalam

masyarakat. Tidak dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya (Andrisman, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, kejahatan ofensif atau ujaran kebencian dan/atau hinaan, serta penyebaran informasi. kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan katakata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu dengan berkembangnya teknologi komputer juga banyak bermunculan jenis kejahatan baru seperti penipuan media sosial dengan menggunakan akun palsu, menjual produk ilegal.

Dilihat dari evolusi teknologi itu sendiri, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana orang menggunakan media sosial secara etis dan tidak memikirkan dampaknya. Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus *Hate Speech*. Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama. dan lain-lain.

Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, telex, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Cakupan delik ujaran kebencian tergolong penistaan, istilah lain yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari perspektif perilaku, penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan definisi kehormatan dan nama baik, namun sepakat bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”**.

TINJAUAN LITERATUR

Hate Space (Ujaran Kebencian)

Hate Speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ditinjau dari sisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang menimbulkan suasana permusuhan, intimidasi serta merupakan bagian dari tindakan pencemaran. Pengaruh dan dampak yang terjadi akibat ujaran kebencian dapat memberikan efek kepada audien yang menerima pesan tersebut. Artinya, dalam situasi yang lebih khusus, misalnya dalam forum yang lebih

privat dan terbatas, di mana tidak dimungkinkan adanya perkiraan efek yang konkret terhadap diskriminasi, kekerasan dan intoleransi. Indonesia menganut mazhab yang berbeda dengan beberapa Negara, seperti Amerika, dalam hal hate speech, yaitu meletakkan hate speech sebagai tindak pidana materil (Zulkarnain, 2020).

Media Sosial

Zaman era globalisasi sekarang ini banyak menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga berpengaruh terhadap munculnya bermacam-macam bentuk kejahatan yang sifatnya modern (kekinian) yang berpengaruh lebih besar daripada kejahatan konvensional (kejahatan terhadap harta benda, jiwa atau nyawa, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun acara-cara yang baru). Kejahatan konvensional terdiri dari beberapa hal yaitu pelaku nya bisa siapa aja baik berpendidikan ataupun tidak dan alat kejahatannya juga sederhana yang tidak perlu menggunakan suatu keahlian.

Berdasarkan dari beberapa literatur, cybercrime mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

1) Perbuatan dilakukan secara illegal, tanpa etis dan hak itu terjadi didalam wilayah siber atau ruang. Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipastikan yurisdiksi dari mana negara yang berlaku terhadapnya.

2) Perbuatan tersebut dilakukan menggunakan peralatan yang ada hubungannya dengan ineternet.

3) Perbuatan tersebut berdampak kerugian materil maupun immateril seperti jasa, nilai, waktu, martabat, harga diri, dan kerhaasiaan informasi) yang sudah pastinya lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.

4) Pelaku dari perbuatan tersebut sudah pasti menguasai cara menggunakan internet dan aplikasinya.

5) Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara didalam negeri ataupun diluar negeri (Adam, 2002).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam

menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157, Pasal 310, serta Pasal 311, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (Undang-Undang, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana Ujaran kebencian menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam KUHP (selanjutnya disebut "KUHP"), yang terdapat dalam pasal 156, 156a, 157, 310 dan 311 KUHP. Ujaran kebencian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, yakni Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 saling berkaitan. Pasal 45 ayat 2. Hal yang sama terjadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang, 2023).

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

"Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."

b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “

“(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

c. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:20

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 3 dapat dijatuhkan.”

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum yang artinya mengutamakan asas legalitas dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Institusi yang memiliki kewenangan dibidang penegakan hukum khususnya penyelidikan dan penyidikan, maka polisi akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang melakukan

tindakan kriminalitas, perbuatan melawan hukum dan kejahatan. Penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal mengungkap suatu tindak pidana, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi pokok Polri adalah sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. Menegakkan hukum; dan
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan sering dipahami sebagai “sanksi pidana” yang tidak lebih dari “proses politik” yang direncanakan secara matang.

Artinya pemberian hukuman yang akan dijalani direncanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “in abstracto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “in concreto”.

Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Dalam tahap in abstracto ini, pembuat undang-undang telah menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi sejumlah pelaku tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana ujaran kebencian Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termasuk dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2).

Begitupula dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengaturan terkait ujaran kebencian pada awalnya diatur dalam KUHP, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, salah satu asas

hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia adalah *lex specialis derogate legi generali* dimana dalam hal ini UU ITE memiliki sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, sehingga dalam penerapan hukuman penegak hukum menggunakan UU ITE untuk menangani kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik. Kemudian pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE/6/X/2016 tentang penanganan Ujaran Kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP.

Beberapa tahun terakhir (2015-2017), kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia . Penegakan hukum dalam konteks pemberian pidana adalah di kepolisian. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan, kepolisian berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial. Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus Hate Speech.

KESIMPULAN

Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Pada Poin 3 terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak ujaran kebencian. Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, salah satu penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah pencemaran nama baik saat acara deklarasi ganti presiden atas kasus konten video dengan mengucapkan kata “idiot” ahamd dhani divonis 1 Tahun penjara dan mendapat masa hukuman 3 bulan penjara.

Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, faktor penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua faktor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi.2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .

Anshari,M. Fajrin, 2018. *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)*,Red Judicata,Vol 1,Vol 2, November .

M. Agus Santoso, 2008. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember.

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015. “*SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol1 No. 3.

Mawarti Sri, 2018. *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama. Vol.10., No.1.

UU Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi Transaksi Dan Elektronik No.251,2016 Komunikasi Informasi Transaksi*. Eloktroniik. Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 3 (2023) 1092-1102 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v3i3.5710

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang *Penanganan Ujaran kebencian (hate speech)*, Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia No: SE/06/X/2015.

Tri Andrisman. 2020. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.

Zulkarnain, 2020. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*, Vlo.3.Nor.1, Januari-Juni.